



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 036/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hj.Sumarni binti Lucca, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Warung makan, tempat tinggal di Jalan Cakalang No.45, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **“Penggugat”** ;

M e l a w a n

H.Jamal, S.Pdi bin Samula, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor pada SDN Rakadua, tempat tinggal Jalan Bajo Timur, Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta memeriksa bukti dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Kota/Kabupaten Bombana sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/07/VII/1992, bertanggal 01 Agustus 1992;-----



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus perawan;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Poros Kolaka-Boepinang, Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana selama 13 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Jalan Cokro, Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana selama 7 tahun 6 bulan lebih;-
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (/ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Sejak awal perkawinan mereka antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:-----
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;-----
 - b. Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas;-----
 - c. Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;-----
 - d. Tergugat selingkuh dengan pria lain;-----
 - e. Tergugat mengalami gangguan seks;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2013 saat mana Penggugat pergi meninggalkan ke Jalan Cakalang No.45, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----



Primer:-----

-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Musafirah, S.Ag. M.HI.**, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 1 s/d 5 adalah benar adanya ;-----
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 6.a adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat yang sering berkata kasar kepada Tergugat ;-----
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 6.b adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah ;-----
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 6.c adalah tidak benar, karena seandainya Tergugat tidak memberikan nafkah mungkin Penggugat tidak akan naik



haji ;-----

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 6.d adalah tidak benar, yang benar adalah semua laki-laki yang datang di kios semua teman Tergugat ;-----
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 6.e adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengalami hal tersebut ;-----
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan dengan syarat harta bersama sudah dibagi ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 28/07/VII/1992 tertanggal 01 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Alwi bin Lucca**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Poros Kolaka Bombana, Kelurahan Birangga, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai kakak kandung saksi dan kenal Tergugat sejak masih sekolah di SMP dan sebagai ipar saksi ;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat



pindah tinggal di
Boepinang ;-----

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 10 tahun dan belum dikaruniai anak, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi ;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara mereka sering terjadi pertengkaran, sampai mereka pindah rumah di Boepinang masih terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat lebih menyukai sesama jenisnya (pria) dari pada Penggugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menyukai sesama jenis (pria) karena pada waktu saksi pulang dari Sumatera tahun 1992 Tergugat pernah 2 kali tidur di dekat saksi dan memeluk saksi, nanti saksi siku (dorong) baru Tergugat tidak mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, namun mereka sudah pisah ranjang sejak 1 tahun lamanya ;-----
- Bahwa pidah keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----

2. **Abdullah bin Mas Jati**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel Mobil, bertempat tinggal di Desa Pabiring, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai tante saksi dan kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 13 tahun lamanya, kemudian mereka pindah di Boepinang ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan membanting barang dalam rumah, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat hampir setiap malam pergi tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat lebih menyukai sesama jenisnya (pria) dari pada Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat lebih banyak bergaul dengan anak muda dan kalau Penggugat menegur Tergugat balik marah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan lamanya ;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat telah dianggap tidak mempergunakan hak-haknya lebih lanjut dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan ;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/07/VII/1992 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan meluruskan sebagian lainnya;



Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ;-
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat lebih menyukai sesama jenisnya (pria) dari pada Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2013, hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:-----

لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسَكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلْقَ أَنْ أَيْاتِهِ وَمِنْ
إِلَيْهَا

Artinya :



Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----



MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (H. Jamal S.Pdi bin Samula) terhadap Penggugat (Hj. Sumarni binti Lucca) ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 15 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1434 H oleh kami Nurafni Anom, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muharrar Syam, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Nurafni Anom, S.HI.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.
Saiin Ngalim, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Muharrar Syam, BA.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	1.450.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.541.000,-

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. A s d a r